

IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOODWEER DITINJAU DARI KEPENTINGAN TERSANGKA

Eris Novianto, Fenty Puluhulawa¹; Dian Ekawaty Ismail².

Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

E-mail: erisselo6@gmail.com

Naskah diterima : 08/01/2023, revisi : 25/02/2023, disetujui 10/03/2023

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (noodweer) ditinjau dari kepentingan tersangka. Penelitian ini bersifat normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang berupa data yang dibutuhkan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi yuridis dari pengaturan penghentian penyidikan berdasarkan pembelaan terpaksa (noodweer) harus mempertimbangkan kepentingan tersangka, di mana penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penghentian penyidikan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada yang secara hukum membenarkan penghentian tersebut. Jika penghentian dilakukan tanpa alasan yang cukup, hal ini dapat merusak citra kepolisian sebagai penyidik di mata masyarakat.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Penyidikan Noodweer, Kepentingan Tersangka

Abstract

This article aims to analyze the juridical implications of the regulation of termination of investigation on the basis of forced defense (noodweer) in terms of the interests of the suspect. This research is normative in nature using a statutory approach and a case approach as well as a qualitative descriptive approach. The data collected is grouped and selected according to its quality and truth, then connected with theories, principles and legal rules obtained from literature studies so as to obtain answers to the problems formulated. The subjects of this research are informants from the Police and the Prosecutor's Office in the form of data needed by researchers. The results showed that the juridical implications of the regulation of

termination of investigation based on forced defense (noodweer) must consider the interests of the suspect, where the termination of the investigation must be legally accountable. The termination of the investigation must be based on existing facts that legally justify the termination. If the termination is done without sufficient reason, it can damage the image of the police as investigators in the eyes of the public.

Keyword : Juridical Implications; Noodwer Investigation; Suspected Interest.

A. Pendahuluan

Sistem Hukum Pidana Indonesia dikenal adanya beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Dengan kata lain yang dapat dikatakan pembelaan terpaksa yaitu : 1) pembelaan bersifat terpaksa; 2) yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; 3) ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; 4) serangan itu melawan hukum. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman serta serangan tersebut tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Pembelaan terpaksa berkaitan erat dengan prinsip subsidiaritas, proporsionalitas dan *culpa in causa*.

Belakangan ini terjadi kasus begal korban bernama Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lombok Tengah karena melakukan penyerangan kembali terhadap pelaku begal yang mencoba merampas sepeda motor milik Amaq Sinta yang menyebabkan terbunuhnya pelaku tersebut.¹ Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap Kasus tersebut, disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum menganut asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbicara tentang penghentian penyidikan dan lain sebagainya maka itu termasuk dalam alur proses sistem peradilan pidana

¹ Ronald, 2022, *Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan*, Diakses pada 25 November 2022, dari : <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>

yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini.

Sejalan dengan proses penghentian penyidikan yang dilakukan Polda NTB terhadap tersangka Amaq Sinta jelas adalah diluar syarat limitatif yang telah ditentukan KUHAP, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*noodwer*), dan dalam ilmu hukum pidana ketentuan tersebut termasuk dalam alasan penghapus pidana. Menarik untuk dibahas adalah apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana diberikan kepada setiap sub sistem peradilan pidana dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini ?

Berdasarkan hal di atas, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap kasus Amaq Sinta diluar syarat limitatif penghentian penyidikan yang telah diatur KUHAP, kasus Amaq Sinta tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di proses, dan jikapun memang ada desakan publik terhadap penghentian kasus tersebut, Jaksa selaku pemegang mandat asas *Dominus Litis* nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu kejaksaan memiliki kewenangan oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum.

Di Indonesia, satu-satunya yang berhak menerapkan Pasal 32 (c), yaitu mendeponir perkara demi kepentingan umum, hanyalah Jaksa Agung². Berbeda dengan di negara Belanda, dimana menjadi kewenangan setiap jaksa dan praktek tersebut dikenal sebagai penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*Policy*). Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan.³

Interpretasi lain atas ketentuan Pasal 109 KUHAP maupun Pasal 140 KUHAP, terutama berkaitan dengan frasa "Perkara ditutup demi hukum", masih berkembang dan muncul di beberapa media cetak dan elektronik. Bagi masyarakat awam, hal ini akan sangat membingungkan dan dikhawatirkan akan dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Sebagai contoh bagi yang pro atas penghentian penyidikan, berargumen bahwa demi kemanusiaan dan keadilan kasus tersebut harus dihentikan. Dibagian lain, bagi yang kontra atas penghentian penyidikan akan berargumen bahwa penghentian tersebut tidak sesuai dengan hukum dan menyalahi KUHAP.

Selama ini Polri melakukan penghentian penyidikan hanya berdasarkan diskresi (Pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Polri) demi memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan

² Muhamad Yodi Nugraha, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan*, Jurnal : *VeJ* Volume 6, Nomor 1, 2020. hlm. 217

³ R. M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 16.

dan kemanfaatan (prinsip sederhana, cepat dan dengan biaya ringan) namun jika ditinjau dari tujuan kepastian hukum masih terdapat celah terhadap kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara yang dipandang sebuah *noodwer*.

Walaupun kenyataan ada ketidak sempurnaan dalam pengaturan perundang-undangan, yaitu adanya pertentangan norma/kaidah dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan terjadinya tumpang tindih kewenangan peradilan, dalam penyelesaian sengketa penghentian penyidikan oleh penyidik Polri. Sepanjang belum ada perubahan, maka Polri dalam melakukan penghentian penyidikan masih tetap berpegang pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (h) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP, begitu juga terhadap penyelesaian sengketa penghentian penyidikan tersebut, masih tetap diselesaikan melalui praperadilan oleh Pengadilan Negeri (peradilan umum), yang didasarkan pada Pasal 77 KUHAP.⁴

Terdapat dua penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus penganiayaan. Pada penelitian pertama oleh Arianto pada tahun 2011⁵, ditemukan bahwa penerapan unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer-exces*) oleh penyidik dalam kasus penganiayaan di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tidak sesuai dengan fakta-fakta hukumnya. Sementara itu, penelitian kedua oleh Jauza di tahun 2022⁶, ditemukan bahwa penerapan ajaran pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar dalam perkara pidana telah disahkan oleh negara, karena negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warganya pada saat terjadinya serangan.

Adapun yang menjadi kebaruan dari penelitian ini yakni lebih menekankan pada aspek implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) ditinjau dari kepentingan tersangka serta pengaturan ideal terkait penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) di masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Tipe atau sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang

⁴ Imam Suroso, Harmoni Pengaturan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN, hlm. 3.

⁵ Aji Dwi Arianto, 2011, Kualifikasi Unsur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer-Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Dengan Nomor Perkara 31/V/2011/Polsek Maron, Tanggal 13 Mei 2011 Di Polres Probolinggo), Tesis : Universitas Muhammadiyah Malang.

⁶ Zahra Jauza, 2022, Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenar Dalam Perkara Pidana, Tesis : Universitas Muhammadiyah Malang.

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengolah bahan-bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dapat dianalisis guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) ditinjau dari kepentingan tersangka

Beberapa pasal UUD 1945 seperti Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) memberikan pengakuan terhadap adanya hak atas kehidupan (hak untuk hidup), hak atas tubuh (antara lain berupa hak untuk tidak disiksa), dan harta; serta adanya hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.⁷ Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum. Untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada aturan mengenai alasan penghapus pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta. Pasal yang mengatur alasan penghapus pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat (1), yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, berbunyi sebagai berikut:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.⁸

Mengarungi kehidupan sehari-hari, sering kali masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Apakah seseorang dapat dipidana karena melakukan upaya pembelaan diri, dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia tentang pembelaan diri apabila dilakukan secara terpaksa.

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

⁷ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah”, https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 10/02/2023.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 2022, hlm. 32.

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (Noodweer), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Keduanya berasal dari postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini, setidaknya, terdapat tiga syarat Pembelaan Terpaksa, antara lain serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedangkan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.

Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut. Misalnya, dengan cara seketika menendang tangan penodong hingga pisaunya terjatuh, padahal menendang termasuk penganiayaan (*mishandeling*).

Adapun perbedaannya dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweereces) terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut.

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada aspek pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir.

2. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan Atas dasar Pembelaan Terpaksa

a. Dasar dilaksanakan Penyidikan

Terkait tahapan penyidikan dilakukan apabila proses penyelidikan telah selesai dan menghasilkan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah proses penyelidikan selesai, apabila ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka penyidik harus segera menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik agar penyidik dapat segera melakukan proses penyidikan yang akan membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.⁹

Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap¹⁰, yaitu: (1) Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara; (2) Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum; Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa; (3) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 101

¹⁰ Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 82

penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹ Hal itu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹² Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.¹³

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP.¹⁴

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan; tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan berkas perkara kepada Penuntut Umum.¹⁵

Di dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan¹⁶ sebagai rangkaian, atau tindakan awal dari penyidikan dalam menemukan titik terang siapa pelakunya (dader) yaitu: (1) Adanya perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa; (3) Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi; (4) Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu

¹¹ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, hlm.42.

¹² *Ibid.* hlm. 42.

¹³ Letezia Tobing, *Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan*, 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik-penyelidik-penyidikan-dan-penyelidikan>, diakses 22 Maret 2023.

¹⁴ *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181

¹⁶ *Ibid.* hlm. 181.

berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Penyelidikan diintrodusir dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Sebagai sub fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan maka penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, sebenarnya KUHAP sudah berusaha untuk mencegah digunakannya upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. KUHAP mengamanatkan penggunaan upaya paksa demi kepentingan umum yang luas. Proses penyidikan dilaksanakan dengan berdasar kepada KUHAP. Khususnya Pasal yang mengatur mengenai penyidikan.

b. Ketentuan KUHAP tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Surat perintah penghentian penyidikan, atau disingkat menjadi SP3 Merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara di berhentikan penyidikannya. Surat penghentian penyidikan (SP3) menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung No.518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.¹⁸

Ketika penyidik melakukan tindakan penyidikan, kepadanya dibebankan kewajiban untuk memberitahukan hal di mulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut: (1) Tindak pidana yang telah dilakukan; (2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locis delicti*); (3) Waktu tindak pidana dilakukan (*Tempus delicti*); (4) Cara tindak pidana dilakukan; (5) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan; (6) Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan; (7) Siapa pelakunya.

Tetapi masalah kewajiban pemberitahuan ini bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, untuk itu setiap setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

¹⁷ Ibid, hlm. 179

¹⁸ Shanti Rachmadsyah, SP3 <http://www.hukumonline.com.klinik/detail/cl624>, diakses 22 Maret 2023

Berdasarkan rumusan pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul dengan tulisan.

Dalam praktiknya sering terjadi tanpa adanya penyelesaian. Apakah penyidikan ini dihentikan atau berkasnya diserahkan kepada penuntut umum. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan yaitu: (1) Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, atau (2) Penuntut umum meminta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.¹⁹

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:
 - a. penuntut umum dan
 - b. tersangka/keluarganya.
 2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil (PNS), maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b. Penuntut umum.
- c. **Syarat – Syarat Diberhentikan Penyidikan oleh Penyidik**

Undang-undang telah menyebutkan secara “limitif” alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka

¹⁹ Husein Harum M, 2014, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlmn 28-29.

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah: (1) Tidak terdapat cukup bukti; (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan; (3) Perkara tersebut ditutup demi hukum.

d. Alasan Penghentian Penyidikan

Rumusan Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.²⁰

Tidak terdapat cukup bukti, misalnya saksinya hanya satu dalam suatu kejadian pencurian, atau buktinya hanya berdasarkan petunjuk tanpa didukung alat bukti lain dan sebagainya. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau masuk perkara perdata.²¹

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).²²

3. Akibat Hukum

Seiring dengan laju pembangunan tersebut apabila distribusi pembangunannya tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka akan timbul suatu problema-problema di dalam masyarakat. Untuk itu di dalam peningkatan kegiatan pembangunan tersebut perlu adanya keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek hukum; politik; ekonomi dan sosial. Dari salah satu aspek tersebut yakni aspek hukum merupakan masalah besar yang timbul di dalam masyarakat.

²⁰ Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2013

²¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.26-27

²² Pasal 76 - Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hlm. 27.

I.S. Susanto mengemukakan, bahwa hal ini dikarenakan hukum merupakan salah satu bentuk dari kebijaksanaan umum yang mengatur tingkah laku dan aktivitas dari seluruh anggota masyarakat yang dirumuskan dan ditata oleh kelompok masyarakat yang dapat memasukkan kepentingan kelompok masyarakat yg mempunyai power untuk menentukan kebijaksanaan umum.

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat suatu pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Penyelidik setelah melakukan suatu penyelidikan menyerahkan hasil yang diperoleh kepada penyidik untuk dipelajari dan diteliti peristiwanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyelidikan tersebut, maka penyidik menentukan sikap, apakah tindakan penyidikan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Jika penyidikan dilanjutkan maka penyidik segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan wewenangnya untuk memproses perkara tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan suatu penyidikan ternyata dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum penyidikan tersebut dapat dihentikan, maka penyidik tidak melanjutkan penyidikan.

Dalam praktiknya setelah diadakan suatu proses penyidikan terhadap perkara yang telah dilakukan penyidikan oleh penyidik ternyata tidak sedemikian rupa bisa diteruskan ke tahap penuntutan. Dalam hal-hal tertentu penyidik dengan suatu alasan, dapat melakukan penghentian penyidikan karena:

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum, karena adanya : *ne bis in idem*, pengaduan, tersangka/terdakwa meninggal dunia.

Suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan

pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap korp kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat. Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak. Sebab tidak menutup kemungkinan terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya itu apabila kemudian ternyata ada alasan baru penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka. Alasan baru termasuk berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.

Permasalahan yang Timbul Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Prinsip Negara Hukum dan Upaya-upaya Mengatasi Permasalahan Dalam praktik hukum di Indonesia dijumpai pula sebelum perkara itu sampai ke pengadilan, perkara tersebut ternyata dihentikan proses penyidikannya oleh penyidik, yang menjadi persoalan di sini apakah praktik yang demikian dapat atau sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia? Mengenai hal tersebut kita dapat melihat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dikatakan, bahwa pada dasarnya penyidik karena kewajibannya dapat mengadakan penghentian penyidikan serta dengan mengingat ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan-alasan tertentu penyidikan itu dapat dihentikan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar penyidik tidak ragu-ragu menghentikan penyidik jika ternyata alasan-alasan cukup kuat dan atas perkara-perkara yang penyidikannya terkendala dilakukan gelar perkara dengan mengundang kejaksaan negeri setempat. Jika terdapat keragu-raguan apakah perkara yang sedang dalam penyidikan merupakan perkara perdata atau daluarsa segera mengirimkan lapju kepada Dit Serse Polda dan Diskum Polda memintakan pendapatnya, sehingga hasil petunjuk dapat dipergunakan menentukan langkah kebijaksanaan berikutnya. Suatu hal yang harus di garis bawahi adalah : penghentian penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penyidikan kembali jika diterima alat bukti baru.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, berdasarkan kenyataan yang terjadi yang sesuai dengan hukum. Jika penghentian tersebut dilakukan tanpa alasan yang patut, hal ini dapat merusak citra kepolisian sebagai penyidik di mata masyarakat dan dapat diajukan ke sidang pra peradilan atas permohonan pihak penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyidikan terhadap tersangka dalam perkara pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang telah dihentikan dapat dilanjutkan jika ada alasan baru yang ditemukan, seperti keterangan dari tersangka, saksi, benda, atau petunjuk yang baru ditemukan.

Adapun rekomendasi yang diajukan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Aparat hukum idealnya memberikan kepastian hukum kepada pelaku *noodweer* sejak awal kasus jika sudah terindikasi sebagai kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*); (2) Memperhatikan hubungan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, sehingga pembaruan hukum pidana tidak hanya terfokus pada hukum materiil, tetapi juga pada hukum pidana formil; (3) Mengorientasikan KUHAP pada KUHP yang baru, terutama dalam hal fenomena peradilan pembelaan terpaksa. Pasal 54 KUHP yang baru juga menekankan pentingnya mempertimbangkan motif, tujuan, nilai hukum, dan keadilan dalam masyarakat dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUHAP baru, alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP dapat menjadi dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- R. M Surachman dan Andi Hamzah,. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2022,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta Jakarta 1985.
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung.
- Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Husein Harum M, 2014, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

B. Jurnal, Tesis, Artikel

- Muhamad Yodi Nugraha, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan*, Jurnal : *VeJ* Volume 6, Nomor 1, 2020. hlm. 217
- Imam Suroso, *Harmoni Pengaturan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. *LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN*.
- Aji Dwi Arianto, 2011, *Kualifikasi Unsur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer-Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Dengan Nomor Perkara 31/V/2011/Polsek Maron, Tanggal 13 Mei 2011 Di Polres Probolinggo)*, Tesis : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zahra Jauza, 2022, *Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perkara Pidana*, Tesis : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Revani Engeli Kania Lakoy, *Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal : *Lex Crimen* Vol. Ix/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 47.

C. Lainnya



- Ronald, 2022, Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan, Diakses pada 25 November 2022, dari : <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah”, https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf
- <https://news.detik.com/berita/d-6035918/alasan-polda-ntb-hentikan-penyidikan-korban-begal-jadi-tersangka> Diakses pada 9 April 2023
- <https://bahasan.id/problematika-penghentian-penyidikan-atas-dasar-pembelaan-terpaksaanoodweer/> Diakses pada 9 April 2023
- Letezia Tobing, Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan, 2013, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik-penyelidik--penyidikan--dan_penyelidikan, diakses 22 Maret 2023.
- Shanti Rachmadsyah , SP3 <http://www.hukumonline.com.klinik/detail/cl624>, diakses 22 Maret 2023